



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAkarya
NOMOR 197 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN PROFIL
DESA SIDAkarya TAHUN 2025

PERBEKEL DESA SIDAkarya

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kelurahan dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan desa perlu dilaksanakan pemutakhiran profil Desa Sida karya;
b. bahwa dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran data profil Desa Sida karya Tahun 2025 yang riil dan akurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sida karya tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Profil Desa Sida karya Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Sidakarya Tahun 2025 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokja profil Desa Sidakarya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mendata tentang profil Desa Sidakarya dan mengklasifikasi tingkat potensi dan perkembangan Desa Sidakarya yang riil dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa.
 2. Melaporkan hasil pendataan profil Desa Sidakarya kepada Walikota melalui Camat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2025



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Camat Denpasar Selatan
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA

NOMOR : 197 TAHUN 2025

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PEMUTAKHIRAN PROFIL DESA SIDA KARYA

TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA SIDA KARYA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	I WAYAN MADRAYASA, SH	PERBEKEL	PENANGGUNG JAWAB
2.	I WAYAN KARJANA, S.Sn	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	NI MADE SURYANITI, SH	KASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
4	I KETUT OKA RIBAWA, M.Hum	STAF	PENGINPUT DATA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA

